


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Rahayu, N (2017). yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang berada diwilayah kabupaten bantul. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 responden”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Puspareni, KD, Purnamawati, IGA, & Wahyuni, MA (2017). dengan judul “ pengaruh *Tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak tahun pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.” Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model analisis regresi lenier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan




simultan tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut penelitian Ngadiman & Huslin, D (2015). yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. (www.cermati.com)




Berdasarkan Undang-Undang No. 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat (1) tentang perpajakan. Pengertian Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro, R dalam bukunya Mardiasmo (2013:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andriani, PJA dalam bukunya Waluyo (2009:2) “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari ketiga definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai ketiga definisi diatas tersebut hanya pada penggunaan bahasa atau kalimatnya saja. Ketiga definisi tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara.
2. Pajak dipungut harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak digunakan sebagai keperluan pembiayaan umum pemerintah (pembiayaan rumah tangga negara) dalam menjalankan dan menyelesaikan fungsi pemerintahan.
4. Tanpa kontra prestasi secara langsung.



5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pungutan pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

2.2.2 Jenis Pajak

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Negara

Pajak Negara sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri atas:

- a) Pajak penghasilan
- b) Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
- c) Bea materai
- d) Bea masuk
- e) Cukai

2. Pajak Provinsi


Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- c) Bea Balik Nma Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok.

3. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan



- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Dan Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Thomas sumarshan (2013:5) pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh Negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan asset, infrastuktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, operasional Negara itu sendiri Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi anggaran (fungsi budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.
2. Fungsi mengatur (fungsi regulasi)


Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

 - a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
 - c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi pemerataan (pajak Distribusi)
- Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar.
4. Fungsi stabilisasi
- Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.
- (www.cermati.com)

2.2.4 Wajib Pajak

Dalam UU Nomer 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pelaturan perundang-undangan perpajakan.



Dari pengertian UU Nomer 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 tidak disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung didalam UU Nomer 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2 orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)


Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang” ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun UU tentang pajak.

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. pemungutan pajak jangan sampai



merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah lebih dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakannya. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana


Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pajak rumit orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga system (mardiasmo, 2011:1), yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak



timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali ada kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.


3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan



pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi


Sanksi administrasi terdiri dari 3 macam sanksi yaitu:

a) Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga



dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiaik. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.


Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiaik hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian

c) Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana


Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenal adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penerapan sanksi pidana merupakan



upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda,



walaupun tidak selalu ada. Menurut ketentuan UU perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

a) Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan ancaman juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancam kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancam dengan denda pidana, maka masalah hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan.

c) Pidana penjara


Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Yang dikenakan sanksi tindak pidana dibidang perpajakan adalah :


d) Setiap orang yang dikarenakan kealpaannya :

- Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
- Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.



- e) Setiap orang yang dengan sengaja :
- Tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mengukuhkan pengusaha kena pajak (PKP)
 - Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
 - Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya
 - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- f) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan pidana 2(dua) kali lipat dari ancaman yang diatur sebagaimana point b.
- g) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.



2.4 Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

2.4.1 Definisi Pengampunan Pajak

1. Pengertian Tax Amnesty Secara Umum

Secara umum pengertian tax amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak harus membayar uang tebusan. Mendapat pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

2. Pengertian Tax Amnesty Menurut Undang-Undang

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak” tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.4.2 Asas Dan Tujuan Pengampunan Pajak


1. Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

a) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

b) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.



c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

d) Asas Kepentingan Nasional.


Asas kepentingan nasional yaitu pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

2. Pengampunan pajak bertujuan untuk :

- a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.4.3 Subjek Pengampunan Pajak

Subjek Tax amnesty adalah warga Negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak (Warga Negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata).



2.4.4 Objek Pengampunan Pajak

Objek Tax amnesty adalah harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam Negeri maupun diluar negeri.

2.4.5 Fasilitas Pengampunan Pajak


Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.


2.4.6 Persyaratan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty

Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau Tax amnesty adalah sebagai berikut

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar Uang Tebusan;



3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. mencabut permohonan:
 - a) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d) keberatan;
 - e) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f) banding;
 - g) gugatan; dan/atau
 - h) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
7. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
 - a) sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah




Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;

- b) sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

2.4.7 Tarif Uang Tebusan

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dan diinvestasikan didalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
 - a) 2 % (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak berlaku.
 - b) 3 % (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 desember 2016.
 - c) 5 % (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 januari 2017 sampai dengan tanggal 31 maret 2017.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
 - a) 4 % (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan



ketiga dihitung sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku.


- b) 6 % (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 desember 2016.
 - c) 10 % (sepuluh persen) untuk periode Penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 januari 2017 sampai dengan tanggal 31 maret 2017.
3. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang beredar usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :
- a) 0.5 % (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam pernyataan; atau
 - b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2017.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman (2004). kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK/.04/200 kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :


- a) Tepat waktu menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal ini Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan
- e) Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %
- f) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suparman, RA (2015). jenis kepatuhan dibagi 4 kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah kepatuhan terhadap aturan formal perpajakan. Diantaranya kepatuhan formal wajib pajak adalah



- a) Mendaftar diri dan memiliki NPWP,
- b) Menghitung dan membayar pajak terutang,
- c) Melaporkan SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material bersifat matematis, bisa jadi pemotongan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar. Secara teknis, kewajiban akan “lunas” jika :

- a) Sudah ada ketetapan pajak dari kantor pajak
- b) SPT yang disampaikan sudah kadaluarsa

3. Kepatuhan sukarela


Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan juga tidak juga karena takut sanksi perpajakan.

4. Kepatuhan yang dipaksa

Kepatuhan yang dipaksa adalah kepatuhan wajib pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat tentu sedikit sekali wajib pajak yang membayar pajak.


2.6 Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan sanksi pajak secara garis besar berisikan hak dan kewajiban. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi pelanggarnya. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) diberikan




terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain waktu berikutnya. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian material.

Tax Amnesty merupakan fasilitas penghapusan pajak terutang, tanpa adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, sehingga mampu membangkitkan niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tanpa dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. *Tax Amnesty* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak bagi wajib pajak dengan membayar uang tebusan, sehingga meringankan beban pajak terutang, keringanan tersebut mampu membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya, sehingga Kepatuhan Wajib pajak akan meningkat.



2.7 Model Teori


Gambar 1 Model Teori



2.8 Model Konsep

Melihat model teori diatas dapat disusun model konsep sebagai berikut :


Gambar 2 Model Konsep



2.9 Model Hipotesis

Dari model teori dan model konsep diatas, dapat disusun model hipotesis sebagai berikut :

Gambar 3 Model Hipotesis



Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukannya.

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Berdasarkan Model Hipotesis tersebut, maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

1. H1: Sanksi Pajak dan Tax Amnesty berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. H2: Diantara Sanksi Pajak dan Tax Amnesty mana yang berpengaruh paling signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

